



TENTARA NASIONAL INDONESIA

**PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN  
TERTENTU DI LINGKUNGAN**

**TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DITETAPKAN DI JAKARTA,  
13 DESEMBER 2017

**DAFTAR ISI**

Halaman

Peraturan Panglima TNI Nomor 41 Tahun 2017 Tanggal 13 Desember 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan TNI ..... 1

**BAB I KETENTUAN UMUM**

1.	Pasal 1	.....	2
2.	Pasal 2	.....	4
3.	Pasal 3	.....	5

**BAB II PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL TNI**

4.	Pasal 4	.....	5
5.	Pasal 5	.....	6
6.	Pasal 6	.....	6
7.	Pasal 7	.....	7
8.	Pasal 8	.....	8
9.	Pasal 9	.....	8
10.	Pasal 10	.....	8
11.	Pasal 11	.....	9
12.	Pasal 12	.....	9
13.	Pasal 13	.....	9
14.	Pasal 14	.....	9
15.	Pasal 15	.....	10
16.	Pasal 16	.....	10

**BAB III PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENDUKUNG TUGAS POKOK DAN FUNGSI TNI**

17.	Pasal 17	.....	11
18.	Pasal 18	.....	12
19.	Pasal 19	.....	12

20.	Pasal 20	.....	13
21.	Pasal 21	.....	13

#### **BAB IV FASILITAS KESEHATAN**

22.	Pasal 22	.....	14
-----	----------	-------	----

#### **BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

23.	Pasal 23	.....	14
24.	Pasal 24	.....	14
25.	Pasal 25	.....	15

#### **BAB VI PENDANAAN**

26.	Pasal 26	.....	15
-----	----------	-------	----

#### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

27.	Pasal 27	.....	15
-----	----------	-------	----

#### **LAMPIRAN**

LAMPIRAN	I	KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN DUKUNGAN KESEHATAN OPERASI DAN LATIHAN TNI .....	16
----------	---	---	----

LAMPIRAN	II	KRITERIA PERANGKAT DAN BEKAL KESEHATAN DUKUNGAN OPERASI TNI.....	18
LAMPIRAN	III	PEMERIKSAAN KESEHATAN AGGOTA TNI .....	20
LAMPIRAN	IV	KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN AKIBAT KEGIATAN LATIHAN DAN OPERASI TNI .....	36
LAMPIRAN	V	KRITERIA KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, DAN REHABILITATIF .....	38
LAMPIRAN	VI	KRITERIA KEGIATAN LEMBAGA KESEHATAN TNI.....	43
LAMPIRAN	VII	FORMAT LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU .....	45



TENTARA NASIONAL INDONESIA

**PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**NOMOR 41 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN  
TERTENTU DI LINGKUNGAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DITETAPKAN DI JAKARTA,

13 DESEMBER 2017

## DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Panglima TNI Nomor 41 Tahun 2017 Tanggal 13 Desember 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan TNI

..... 1

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

1.	Pasal 1	.....	2
2.	Pasal 2	.....	4
3.	Pasal 3	.....	5

### **BAB II PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL TNI**

4.	Pasal 4	.....	5
5.	Pasal 5	.....	6
6.	Pasal 6	.....	6
7.	Pasal 7	.....	7
8.	Pasal 8	.....	8
9.	Pasal 9	.....	8
10.	Pasal 10	.....	8
11.	Pasal 11	.....	9
12.	Pasal 12	.....	9
13.	Pasal 13	.....	9

14.	Pasal 14	.....	9
15.	Pasal 15	.....	10
16.	Pasal 16	.....	10

**BAB III PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENDUKUNG TUGAS POKOK DAN FUNGSI TNI**

17.	Pasal 17	.....	11
18.	Pasal 18	.....	12
19.	Pasal 19	.....	12
20.	Pasal 20	.....	13
21.	Pasal 21	.....	13

**BAB IV FASILITAS KESEHATAN**

22.	Pasal 22	.....	14
-----	----------	-------	----

**BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

23.	Pasal 23	.....	14
24.	Pasal 24	.....	14
25.	Pasal 25	.....	15

**BAB VI PENDANAAN**

26.	Pasal 26	.....	15
-----	----------	-------	----

**BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

27.	Pasal 27	.....	15
-----	----------	-------	----

## **LAMPIRAN**

LAMPIRAN	I	KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN DUKUNGAN KESEHATAN OPERASI DAN LATIHAN TNI .....	16
LAMPIRAN	II	KRITERIA PERANGKAT DAN BEKAL KESEHATAN DUKUNGAN OPERASI TNI.....	18
LAMPIRAN	III	PEMERIKSAAN KESEHATAN AGGOTA TNI .....	20
LAMPIRAN	IV	KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN AKIBAT KEGIATAN LATIHAN DAN OPERASI TNI .....	36
LAMPIRAN	V	KRITERIA KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, DAN REHABILITATIF .....	38
LAMPIRAN	VI	KRITERIA KEGIATAN LEMBAGA KESEHATAN TNI.....	43
LAMPIRAN	VII	FORMAT LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU .....	45



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan

Operasional Kemhan, TNI dan Polri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 251);

6. Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
7. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI;
8. Peraturan Panglima TNI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Melalui Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan kesehatan tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
3. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan menegakkan kedaulatan negara.
4. Operasi TNI adalah sebuah aksi perencanaan dan pengaturan angkatan darat, laut dan udara meliputi operasi darat, operasi laut, dan operasi udara untuk tujuan pertahanan negara.

5. Latihan TNI adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis dan dilakukan secara berulang-ulang dengan beban latihan yang kian meningkat.
6. Perangkat kesehatan adalah sejumlah materiil kesehatan medis dan nonmedis yang disusun dengan rumusan tertentu, diperuntukkan bagi Satuan Tugas Operasi (Satgasops) dalam rangka pelaksanaan dukungan kesehatan.
7. Satuan Operasi TNI adalah satuan operasional dan disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.
8. Personel TNI adalah prajurit TNI dan PNS TNI.
9. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut anggota TNI, adalah personel/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima.
10. Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat PNS TNI adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang berdinasi di lingkungan TNI.
11. Personel khusus TNI adalah prajurit TNI yang melalui pendidikan/pelatihan khusus sehingga memiliki kemampuan dan keterampilan yang melebihi prajurit pada umumnya dan bertugas pada kesatuan tertentu/khusus.
12. Pemeriksaan kesehatan adalah suatu kegiatan dalam bidang kesehatan yang meliputi tindakan pemeriksaan fisik diagnostik dan jiwa seseorang secara terpadu, untuk mendapatkan data-data kesehatan yang dapat dipergunakan dalam menentukan diagnosa atau status kesehatan seseorang.
13. Pemeriksaan kesehatan werving adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi calon prajurit TNI atau menjadi calon PNS Kemhan/TNI.
14. Pemeriksaan kesehatan seleksi pendidikan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan untuk menentukan status kesehatan prajurit TNI yang akan melaksanakan pendidikan militer, nonmiliter baik dalam negeri maupun luar negeri bertujuan mendapatkan calon peserta didik dengan tingkat kesehatan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pendidikan.

15. Rumah sakit sandaran operasi dan latihan adalah rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI yang menjadi sandaran pelayanan kesehatan dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI.
16. Kesehatan TNI adalah segala kegiatan di bidang kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental prajurit agar selalu siap melaksanakan tugas.
17. Kesehatan matra TNI adalah bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna di lingkungan darat, laut dan udara.
18. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
19. Kegiatan operasional adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI beserta perlengkapannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok.
20. Promotif adalah suatu upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang bersifat ajakan untuk mengubah ke arah yang lebih baik atau lebih sehat.
21. Preventif adalah upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok ataupun lainnya yang bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
22. Kuratif adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok berupa tindakan pengobatan dan upaya penyembuhan penyakit.
23. Rehabilitatif adalah upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bersifat mengurangi atau memulihkan kembali setelah terjangkit penyakit atau dampak tertentu.

## Pasal 2

- (1) Personel TNI diberikan pelayanan kesehatan tertentu untuk kegiatan operasional TNI yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

- (2) Pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan kesehatan personel TNI yang berkaitan dengan kegiatan operasional; dan
  - b. pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi TNI.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tertentu berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. objektif yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu senantiasa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dengan memperhatikan kode etik profesi kedokteran;
- b. akurat yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu senantiasa memperhatikan ketelitian dan kecermatan;
- c. akuntabel yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- d. profesional yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dilakukan sesuai kompetensi dan standar profesi;
- e. nondiskriminasi yaitu dalam pelayanan kesehatan tertentu senantiasa tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan; dan
- f. humanis yaitu dalam pelayanan kesehatan tertentu senantiasa memperlakukan seseorang secara manusiawi.

## BAB II PELAYANAN KESEHATAN PERSONEL TNI YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

Pelayanan kesehatan personel TNI yang berkaitan dengan kegiatan operasional meliputi:

- a. pemberian dukungan kesehatan latihan TNI;
- b. pemberian dukungan kesehatan operasi TNI;

- c. pemeriksaan kesehatan personel TNI;
- d. pelayanan kesehatan akibat kegiatan latihan dan operasi TNI; dan
- e. kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan.

Bagian Kedua  
Pemberian Dukungan Kesehatan Latihan TNI

Pasal 5

- (1) Pemberian dukungan kesehatan latihan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung kegiatan latihan TNI.
- (2) Pemberian dukungan kesehatan latihan TNI meliputi juga pemberian dukungan kesehatan bagi calon anggota TNI pada saat pendidikan pembentukan.
- (3) Kebutuhan perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materiil kesehatan medis dan non-medis.
- (4) Kriteria pemberian dukungan kesehatan latihan TNI dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
- (5) Kriteria perangkat kesehatan untuk dukungan kesehatan latihan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Bagian Ketiga  
Pemberian Dukungan Kesehatan Operasi TNI

Pasal 6

- (1) Pemberian dukungan kesehatan operasi TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi pemenuhan kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung kegiatan:
  - a. Operasi Militer untuk Perang; dan
  - b. Operasi Militer Selain Perang.

- (2) Perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat kesehatan perorangan dan perangkat kesehatan satuan.
- (3) Kriteria pemberian dukungan kesehatan Operasi TNI dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
- (4) Perangkat kesehatan untuk dukungan kesehatan operasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Kesehatan Personel TNI

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan kesehatan personel TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi pemenuhan kebutuhan materiil dan kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk mendukung:
  - a. pemeriksaan kesehatan pemeliharaan satuan operasi TNI;
  - b. pemeriksaan kesehatan pemeliharaan personel TNI;
  - c. pemeriksaan kesehatan pemeliharaan personel khusus TNI;
  - d. pemeriksaan kesehatan penugasan operasi dalam negeri TNI;
  - e. pemeriksaan kesehatan penugasan operasi luar negeri TNI;
  - f. pemeriksaan kesehatan seleksi pendidikan; dan
  - g. pemeriksaan kesehatan *werving*.
- (2) Macam dan jenis pemeriksaan kesehatan personel TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

## Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kesehatan pemeliharaan satuan operasi TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi satuan operasi TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan UO Mabes TNI.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan macam/jenis pemeriksaan dan besarnya biaya pemeriksaan kesehatan berdasarkan satuan biaya khusus yang ditetapkan oleh Keputusan Panglima TNI.
- (3) Macam/jenis pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Panglima.

## Pasal 9

- (1) Pemeriksaan kesehatan pemeliharaan personel TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi seluruh personel TNI di luar satuan operasi dan personel khusus.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan macam/jenis pemeriksaan dan besarnya biaya pemeriksaan kesehatan berdasarkan satuan biaya khusus yang ditetapkan oleh Keputusan Panglima TNI.
- (3) Macam/jenis pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Panglima.

## Pasal 10

- (1) Pemeriksaan kesehatan pemeliharaan personel khusus TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
  - a. TNI AD terdiri atas: Kostrad, Kopassus, Penerbad, Linud, Taipur, dan Raider;
  - b. TNI AL terdiri atas: Penerbal, Denjaka, Kopaska, Taifib, ABK KRI, penyelam, dan marinir; dan
  - c. TNI AU terdiri atas: Penerbang, Navigator, Bravo/Anti Teror, Juru Mesin Udara, Juru Radio Udara, Penembak Udara, dan Jumping Master.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan macam/jenis pemeriksaan dan besarnya biaya pemeriksaan kesehatan berdasarkan satuan biaya khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Panglima.
- (3) Macam/jenis pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Panglima.

## Pasal 11

- (1) Pemeriksaan kesehatan penugasan operasi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bagi satuan tugas operasi untuk penugasan pengamanan perbatasan wilayah NKRI dengan negara lain, pengamanan daerah rawan konflik, pengamanan pulau terdepan dan operasi yang lain yang ditetapkan oleh Panglima.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kesehatan praturugas dan purnaturugas dan biaya pemeriksaan kesehatan tersebut ditetapkan oleh Keputusan Panglima TNI.

## Pasal 12

- (1) Pemeriksaan kesehatan penugasan operasi luar negeri dan vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e bagi satuan tugas operasi yang telah dibentuk untuk penugasan luar negeri sesuai dengan ketentuan standar *United Nation Peace Keeping Organization* (UNPKO) sesuai dengan negara tujuan/asal penugasan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kesehatan praturugas dan purnaturugas dengan berdasarkan biaya pemeriksaan kesehatan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.

## Pasal 13

- (1) Pemeriksaan kesehatan seleksi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f untuk seleksi pendidikan pengembangan kecabangan Angkatan dan seleksi pendidikan kualifikasi khusus di Angkatan masing-masing.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan kesehatan spesialis sesuai pendidikan yang dilaksanakan dengan menganut besarnya biaya pemeriksaan kesehatan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.

## Pasal 14

- (1) Pemeriksaan kesehatan werving sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi werving penerimaan calon perwira, calon bintara, calon tamtama, dan calon PNS.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan macam/jenis pemeriksaan dan besarnya biaya pemeriksaan kesehatan berdasarkan satuan biaya khusus yang ditetapkan oleh Keputusan Panglima TNI.

Bagian Kelima  
Pelayanan Kesehatan Akibat Kegiatan  
Latihan dan Operasi TNI

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan akibat kegiatan latihan dan operasi TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi pemenuhan kebutuhan materiil dan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit sandaran operasi dan latihan TNI untuk mendukung:
  - a. pelayanan kesehatan akibat kecelakaan latihan; dan
  - b. pelayanan kesehatan akibat korban operasi.
- (2) Pemenuhan kebutuhan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan materiil kesehatan medis dan nonkesehatan.
- (3) Macam dan jenis pelayanan kesehatan akibat latihan dan operasi TNI tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
- (4) Macam dan jenis pelayanan kesehatan akibat operasi dan latihan TNI di rumah sakit sandaran operasi tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Bagian Keenam  
Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif  
dan Rehabilitatif Kesehatan

Pasal 16

- (1) Kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan yang bersifat pencegahan penyakit dengan mengutamakan kegiatan promosi kesehatan;
  - b. pencegahan terhadap masalah kesehatan atau penyakit dengan kegiatan intervensi medis;
  - c. pelayanan kesehatan penentuan tingkat kecacatan personel TNI akibat kegiatan latihan dan operasi TNI;

- d. pelayanan rehabilitasi medik penyandang cacat personel TNI akibat kegiatan latihan dan operasi TNI; dan
  - e. materiil kesehatan untuk mendukung kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyuluhan kesehatan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya (derajat kesehatan yang optimal) hidup sehat dan samapta.
  - (3) Kegiatan intervensi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan operasi, pemberian obat, dan tindakan medis lainnya yang dibutuhkan untuk menyembuhkan pasien.
  - (4) Penentuan tingkat kecacatan personel TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan penilaian panitia evaluasi kecacatan prajurit (PEKP) di tingkat Pusat dan tingkat Kotama Angkatan.
  - (5) Pelayanan rehabilitasi medik penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan metode rehabilitasi medik meliputi fisioterapi, terapi okupasi, pemberian protesa dan ortesa, pemberian alat-alat serta bimbingan psikolog sesuai dengan tingkatan dan golongan kecacatannya.
  - (6) Macam, jenis kegiatan, materiil kesehatan dalam kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

### BAB III PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENDUKUNG TUGAS POKOK DAN FUNGSI TNI

#### Pasal 17

Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pembinaan kemampuan satuan kesehatan lapangan dan rumah sakit sandaran operasi dan latihan TNI; dan
- b. pembinaan kemampuan lembaga kesehatan TNI dan penelitian dan pengembangan kesehatan TNI.

## Pasal 18

- (1) Pembinaan kemampuan satuan kesehatan lapangan dan rumah sakit sandaran operasi dan latihan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan keilmuan kesehatan matra yang meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan, dan kesehatan kedirgantaraan.
- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang terprogram dan macam/jenis pendidikan dan latihan dapat ditetapkan dengan Peraturan Panglima.
- (3) Pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan keilmuan kesehatan matra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga kesehatan matra TNI, meliputi:
  - a. Lembaga Kesehatan Militer TNI Angkatan Darat;
  - b. Lembaga Kesehatan Kelautan TNI Angkatan Laut; dan
  - c. Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Antariksa TNI Angkatan Udara.

## Pasal 19

- (1) Pembinaan kemampuan lembaga kesehatan TNI dan penelitian dan pengembangan kesehatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
  - a. pemeriksaan, identifikasi, dan pembuatan *database odontogram* anggota TNI;
  - b. memproduksi obat-obatan dan materiil kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan operasi dan latihan TNI; dan
  - c. peningkatan kualitas dukungan kesehatan dalam rangka kegiatan operasi dan latihan melalui penelitian dan pengembangan kesehatan TNI.
- (2) Macam dan jenis kegiatan lembaga kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

## Pasal 20

- (1) Pemeriksaan, identifikasi, dan pembuatan *database odontogram* anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diselenggarakan oleh lembaga kesehatan gigi dan mulut meliputi:
  - a. Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut TNI Angkatan Darat;
  - b. Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut; dan
  - c. Lembaga Kesehatan Gigi dan mulut TNI Angkatan Udara.
- (2) Pemberian dukungan kegiatan operasi dan latihan TNI dengan memproduksi obat-obatan dan materiil kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yang diselenggarakan oleh:
  - a. Lembaga Farmasi Biomedis dan Vaksin Puskes TNI;
  - b. Lembaga Farmasi TNI Angkatan Darat;
  - c. Lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut;
  - d. Lembaga Farmasi TNI Angkatan Udara;
  - e. Lembaga Biomedis TNI Angkatan Darat;
  - f. Lembaga Biologi dan Vaksin TNI Angkatan Darat; dan
  - g. Lembaga Alat Peralatan Kesehatan TNI Angkatan Darat.
- (3) Peningkatan kualitas dukungan kesehatan dalam rangka kegiatan operasi dan latihan melalui penelitian dan pengembangan kesehatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diselenggarakan oleh semua institusi/ lembaga/fasilitas kesehatan di lingkungan TNI untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kesehatan dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI.

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan personel TNI yang berkaitan dengan kegiatan operasional, dan pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi TNI diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB IV  
FASILITAS KESEHATAN

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan tertentu bagi personel TNI yang melakukan tugas operasional didukung fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit/fasilitas kesehatan tingkat lanjut, poliklinik/fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan fasilitas kesehatan lain di lingkungan TNI.
- (2) Dalam hal fasilitas kesehatan TNI tidak dapat melaksanakan pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan rujukan kepada fasilitas kesehatan lain di luar fasilitas kesehatan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dalam bentuk:

- a. laporan dan evaluasi; dan
- b. asistensi dan supervisi

Pasal 24

- (1) Kalakgiat membuat perencanaan dan laporan kegiatan pelayanan kesehatan tertentu secara menyeluruh.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a dibuat setiap bulan, semester, dan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh:
  - a. Kapuskes TNI kepada Panglima.
  - b. Kapus/Kadis Kesehatan Angkatan kepada Kapuskes TNI, tembusan Kepala Staf Angkatan.
  - c. Karumkit/Kafaskes Laknis Kesehatan Angkatan kepada Kapuskes TNI melalui Kapus/Kadis Kesehatan Angkatan.
  - d. Karumkit/Kafaskes Kotama kepada Kapuskes TNI melalui Kakes Kotama dan Kapus/Kadis Kesehatan Angkatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan analisa dan evaluasi oleh Kapuskes TNI untuk disampaikan kepada Panglima TNI.

- (5) Format laporan kegiatan pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf a tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Pasal 25

Asistensi dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kapuskes TNI kepada Faskes/Rumah Sakit Sandaran Operasi dan Latihan TNI serta Kesehatan Angkatan; dan
- b. Kapus/Kadis Kesehatan Angkatan kepada Kes Kotama.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional TNI dan pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi TNI didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara di luar alat utama sistem senjata.
- (2) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara berjenjang masing-masing satuan kesehatan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2017

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO



LAMPIRAN I  
PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN DUKUNGAN KESEHATAN  
OPERASI DAN LATIHAN TNI

1. Pengobatan pada pelaksanaan dan pascatugas operasi dalam negeri dengan standardisasi sebagai berikut:
  - a. Perawatan di Instalasi Gawat Darurat;
  - b. Rawat inap;
  - c. Pemeriksaan Radiologi;
  - d. Pemeriksaan Laboratorium;
  - e. Pemeriksaan elektromedik;
  - f. Pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan; dan
  - g. Evakuasi Medis (darat, Laut, udara).
2. Pengobatan pada pelaksanaan dan pascatugas operasi luar negeri dengan standardisasi sebagai berikut:
  - a. Perawatan di Instalasi Gawat Darurat;
  - b. Rawat inap;
  - c. Pemeriksaan Radiologi;
  - d. Pemeriksaan Laboratorium;
  - e. Pemeriksaan elektromedik;
  - f. Pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan; dan
  - g. Evakuasi Medis (darat, laut, udara).
3. Rawat jalan tingkat lanjut bagi siswa Diktuk (dengan BPJS):
  - a. Jasa sarana:
    - 1) administrasi;
    - 2) pelayanan promotif dan preventif; dan
    - 3) pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, dan tindakan medis.
  - b. Pemeriksaan penunjang diagnostik:
    - 1) laboratorium;
    - 2) radiologi; dan
    - 3) elektromedik.
  - c. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
  - d. Evakuasi medis (darat, laut, udara).
4. Rawat inap bagi siswa Diktuk:

- a. Biaya rawat inap:
    - 1) administrasi; dan
    - 2) perawatan kelas II.
  - b. Pemeriksaan penunjang diagnostik:
    - 1) laboratorium;
    - 2) radiologi; dan
    - 3) elektromedik.
  - c. Pemeriksaan, pengobatan, konsultasi, dan tindakan medis.
  - d. Pemeriksaan spesialisik sesuai indikasi medis.
  - e. Pelayanan obat dan alkes habis pakai.
  - f. Evakuasi medis (darat, laut, udara).
5. Penatalaksanaan cedera panas/*heat stroke*:
- a. Perawatan di Instalasi Gawat Darurat.
  - b. Pelayanan kesehatan lanjutan di ICU.
  - c. Rawat inap.
  - d. Jasa sarana termasuk transportasi/evakuasi.

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO



LAMPIRAN II  
PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

KRITERIA PERANGKAT/BEKKES DUKUNGAN KESEHATAN  
OPERASI TNI

1. Perangkat Prajurit Pasukan (Katprapas);
2. Perangkat Pembantu Perawat (Katbanwat);
3. Perangkat Perawat (Katwat);
4. Perangkat Dokter (Katdokter);
5. Perangkat Pergeseran Pasukan (Katserpas);
6. Perangkat Pos Satgasops;
7. Perangkat Pra Tugas;
8. Perangkat Ambulan;
9. Perangkat Sanitasi Perorangan;
10. Perangkat Sanitasi satuan;
11. Perangkat *Food Security/Safety*; dan
12. Perangkat Pelayanan Kesehatan Lapangan (Keslap): pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) berupa:
  - a. Dukungan obat-obatan, antara lain:
    - 1) cairan infus;
    - 2) anti septik;
    - 3) anti biotik;
    - 4) anti diare;
    - 5) analgetik antipiretik;
    - 6) anti hipertensi;
    - 7) anti alergi;
    - 8) anti syok; dan
    - 9) anti influenza;
  - b. Alkes habis pakai, antara lain:
    - 1) *disposable syringe*;
    - 2) plester;
    - 3) sarung tangan;
    - 4) kasa seteril;
    - 5) masker;
    - 6) minor set;
    - 7) oxycan; dan
    - 8) infuset;
  - c. Jasa petugas (tenaga medis, paramedis, dan nonmedis).

13. Bakti sosial daerah operasi dan bencana (tidak didukung Yankestu).
14. Geomedik:
  - a. transportasi petugas survei;
  - b. konsumsi rapat;
  - c. honorarium konsultan; dan
  - d. pembuatan peta.
15. Pengamanan makanan VIP:
  - a. perangkat *food security/safety*;
  - b. uang saku; dan
  - c. transportasi.
16. Deteksi dini penyalahgunaan narkotika meliputi:
  - a. rapid test narkotika kualitatif (6 parameter);
  - b. alkes habis pakai; dan
  - c. transportasi.
17. Deteksi dini HIV meliputi:
  - a. rapid test HIV;
  - b. alkes habis pakai; dan
  - c. transportasi.
18. Deteksi dini Malaria (*Mass Blood Screening*) meliputi:
  - a. rapid test malaria/Pemeriksaan mikroskopis;
  - b. alkes habis pakai; dan
  - c. transportasi.
19. Deteksi dini PEV (Penyakit Ebola Virus) meliputi:
  - a. *thermo scanner*;
  - b. alkes habis pakai (*masker, handscoun*);
  - c. alat tulis;
  - d. formulir;
  - e. konsumsi petugas; dan
  - f. transportasi (*ambulans evakuasi, petugas*).



PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN III  
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PEMERIKSAAN KESEHATAN ANGGOTA TNI

1. Jenis Pemeriksaan: Pemeliharaan Satuan Operasi TNI. Macam Pemeriksaan:
  - a. Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, tht, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).
  - b. Laboratorium:
    - 1) Darah rutin.
    - 2) *Urine* rutin.
    - 3) Fungsi hati:
      - a) SGOT/SGPT;
      - b) *Alkali Phospatase*;
      - c) HbsAg; dan
      - d) Anti HCV.
    - 4) Fungsi ginjal:
      - a) *Ureum*; dan
      - b) Kreatinin.
    - 5) Metabolisme:
      - a) Asam urat;
      - b) *Cholesterol*;
      - c) TG/HDL/LDL; dan
      - d) Gula darah sewaktu (GD puasa dan 2jam PP).
    - 6) HIV.
    - 7) VDRL.
    - 8) Malaria.
    - 9) Narkoba (5 parameter).

- c. *Thoraks* foto.
  - d. EKG.
  - e. Tes Keswa Tertulis.
2. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan Berkala.
- a. Kesehatan Berkala Kategori I (45 Tahun ke atas). Macam Pemeriksaan:
    - 1) Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).
    - 2) Laboratorium:
      - a) Darah rutin.
      - b) *Urine* rutin.
      - c) Fungsi hati:
        - (1) SGOT/SGPT;
        - (2) *Alkali Phospatase*;
        - (3) HbsAg; dan
        - (4) Anti HCV.
      - d) Fungsi ginjal:
        - (1) Ureum; dan
        - (2) Kreatinin.
      - e) Metabolisme:
        - (1) Asam urat;
        - (2) *Cholesterol*;
        - (3) TG/HDL/LDL; dan
        - (4) Gula darah sewaktu (GD puasa dan 2 jam PP).
      - f) HIV.
      - g) VDRL.
      - h) Malaria.
      - i) Narkoba (5 parameter).
    - 3) *Thoraks* foto.
    - 4) EKG.
    - 5) *USG Abdomen*.

- 6) *Treadmill*.
  - 7) Audiometri.
  - 8) *Slit lamp* dan Refraksi.
  - 9) *Obsgyn* (wanita); *Papsmear*, *Speculum*.
- b. Kesehatan Berkala Kategori II (35-44 Tahun). Macam Pemeriksaan:
- 1) Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).
  - 2) Laboratorium:
    - a) Darah rutin.
    - b) *Urine* rutin.
    - c) Fungsi hati:
      - (1) SGOT/SGPT;
      - (2) *Alkali Phospatase*;
      - (3) HbsAg; dan
      - (4) Anti HCV.
    - d) Fungsi Ginjal:
      - (1) *Ureum*; dan
      - (2) Kreatinin.
    - e) Metabolisme:
      - (1) Asam urat;
      - (2) *Cholesterol*;
      - (3) TG/HDL/LDL; dan
      - (4) Gula darah sewaktu (GD puasa dan 2 jam PP).
    - f) HIV.
    - g) VDRL.
    - h) Malaria.
    - i) Narkoba (3 parameter).
  - 3) *Thoraks* foto.
  - 4) EKG.
  - 5) USG Abdomen.
  - 6) *Treadmill*.
  - 7) *Obsgyn* (wanita); *Papsmear*, *Speculum*.

c. Kesehatan Berkala Kategori III (34 Tahun ke bawah). Macam Pemeriksaan:

1) Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).

2) Laboratorium:

a) Darah rutin.

b) *Urine* rutin.

c) Fungsi hati:

- (1) SGOT/SGPT;
- (2) *Alkali Phospatase*;
- (3) HbsAg; dan
- (4) Anti HCV.

d) Fungsi ginjal:

- (1) *Ureum*; dan
- (2) Kreatinin.

e) Metabolisme:

- (1) Asam urat;
- (2) *Cholesterol*;
- (3) TG/HDL/LDL; dan
- (4) Gula darah sewaktu (GD puasa dan 2 jam PP).

f) HIV.

g) VDRL.

h) Malaria.

i) Narkoba (5 parameter).

3) *Thoraks* Foto.

4) EKG.

3. Pemeriksaan Kesehatan Pemeliharaan Personel Khusus TNI.

a. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan Pemeliharaan Pasukan Khusus/Personel Khusus (Satsus). Macam Pemeriksaan:

1) Fisik *Diagnostik* (Tinggi Badan/Berat Badan, Tensi/Nadi, Gigi dan Mulut, THT, Bedah, Kulit, Penyakit Dalam, Mata, Paru, *Neurologi*).

- 2) Laboratorium:
  - a) Darah rutin.
  - b) *Urine* rutin.
  - c) Fungsi Hati:
    - (1) SGOT/SGPT.
    - (2) *Alkali Phospatase*.
    - (3) HbsAg.
    - (4) Anti HCV.
  - d) Fungsi Ginjal:
    - (1) *Ureum*.
    - (2) Kreatinin.
  - e) Metabolisme:
    - (1) Asam urat.
    - (2) *Cholesterol*.
    - (3) TG/HDL/LDL.
    - (4) Gula darah sewaktu (GD puasa dan 2 jam PP).
  - f) HIV.
  - g) VDRL.
  - h) Malaria.
  - i) Narkoba (3 parameter).
- 3) *Thoraks* foto.
- 4) EKG.
- 5) USG *Abdomen*.
- 6) *Treadmill/Ergocycle* (Rikkes Puan Tempur).
- 7) Audiometri (Rikkes Matra).
- 8) Tes Keswa Tertulis dan Wawancara.
- 9) *Spirometri*.
- 10) *Chamber Hiperbarik* (Rikkes Matra).
- 11) Dinamometri (Rikkes Puan Tempur).

- b. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan Pemeliharaan Pasukan Khusus Penerbang. Macam Pemeriksaan:
- 1) Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).
  - 2) Laboratorium:
    - a) Darah rutin.
    - b) *Urine* rutin.
    - c) Fungsi hati:
      - (1) SGOT/SGPT;
      - (2) *Alkali Phospatase*;
      - (3) HbsAg; dan
      - (4) Anti HCV.
    - d) Fungsi Ginjal:
      - (1) *Ureum*; dan
      - (2) Kreatinin.
    - e) Metabolisme:
      - (1) Asam urat.
      - (2) *Cholesterol*.
      - (3) TG/HDL/LDL.
      - (4) Gula darah sewaktu (GD puasa dan 2 jam PP).
    - f) HIV.
    - g) VDRL.
    - h) Malaria.
    - i) Narkoba (5 parameter).
  - 3) *Thoraks* foto.
  - 4) EKG.
  - 5) USG Abdomen.
  - 6) *Treadmill*.
  - 7) *Audiometri*.
  - 8) Spirometri.
  - 9) *Slit Lamp* dan Refraksi.

10) ILA (Pemeriksaan Kestabilan Keseimbangan Indoktrinasi Latihan Aerofisiologi).

11) Tes Keswa Tertulis dan Wawancara.

4. Pemeriksaan Kesehatan Pratugas Operasi Dalam Negeri

a. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan Pratugas Operasi Dalam Negeri.  
Macam Pemeriksaan:

1) Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).

2) Laboratorium ( darah rutin, *urine* rutin, SGOT/SGPT, HbsAg, *ureum*, kreatinin).

3) HIV.

4) Malaria.

5) *Thoraks* foto.

6) Tes Keswa Tertulis.

7) EKG.

8) Narkoba (5 parameter).

b. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan Purnatugas Operasi Dalam Negeri.  
Macam pemeriksaan:

1) Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).

2) Laboratorium ( darah rutin, *urine* rutin, SGOT/SGPT, HbsAg, *ureum*, kreatinin).

3) *Thoraks* foto.

4) HIV.

5) Malaria.

6) EKG.

7) Narkoba (5 parameter).

5. Pemeriksaan Kesehatan Pra Dan Purna Tugas Operasi Luar Negeri

a. Jenis pemeriksaan: Kesehatan Pratugas Misi PBB (Operasi Luar Negeri).  
Macam pemeriksaan:

1) Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).

- 2) Laboratorium:
  - a) Darah rutin.
  - b) *Urine* rutin.
  - c) Fungsi hati:
    - (1) SGOT/SGPT;
    - (2) *Alkali Phospatase*;
    - (3) HbsAg; dan
    - (4) Anti HCV.
  - d) Fungsi ginjal:
    - (1) *Ureum*; dan
    - (2) Kreatinin.
  - e) Metabolisme:
    - (1) Asam urat;
    - (2) *Cholesterol*;
    - (3) TG/HDL/LDL; dan
    - (4) Gula darah puasa (GD puasa dan 2 jam PP).
  - f) HIV.
  - g) VDRL.
  - h) Malaria.
  - i) Narkoba (5 parameter).
- 3) EKG.
- 4) *Thoraks* foto.
- 5) Tes Keswa Tertulis.
- 6) Vaksinasi: *Yellow Fever, Hepatitis A, Typhoid, Diptheria, Hepatitis B, Rabies, Meningitis, Influenza, Cholera*.
- 7) Sertifikasi Vaksin (ICV).
- b. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan Purnatugas Misi PBB (Operasi Luar Negeri). Macam Pemeriksaan:
  - 1) Fisik *Diagnostik* (Tinggi Badan/Berat Badan, Tensi/Nadi, Gigi dan Mulut, THT, Bedah, Kulit, Penyakit Dalam, Mata, Paru, *Neurologi*).
  - 2) Laboratorium:
    - a) Darah rutin.

- b) *Urine* rutin.
- c) Fungsi Hati:
  - (1) SGOT/SGPT;
  - (2) *Alkali Phospatase*;
  - (3) HbsAg; dan
  - (4) Anti HCV.
- d) Fungsi Ginjal:
  - (1) *Ureum*; dan
  - (2) Kreatinin.
- e) Metabolisme:
  - (1) Asam Urat;
  - (2) *Cholesterol*;
  - (3) TG/HDL/LDL; dan
  - (4) Gula Darah puasa (GD puasa dan 2 jam PP).
- f) HIV.
- g) VDRL.
- h) Malaria.
- i) Narkoba (5 parameter).

3) EKG.

4) *Thoraks* foto.

## 6. Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Pendidikan.

- a. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Pendidikan Diktukba Reguler. Macam Pemeriksaan:
  - 1) Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).
  - 2) Pemeriksaan EKG.
  - 3) Laboratorium:
    - a) Darah rutin.
    - b) *Urine* rutin.
    - c) Fungsi hati:
      - (1) SGOT/SGPT;

- (2) *Alkali Phospatase*;
  - (3) HbsAg; dan
  - (4) Anti HCV.
- d) Fungsi Ginjal:
- (1) *Ureum*; dan
  - (2) Kreatinin.
- e) Metabolisme:
- (a) Asam urat;
  - (b) *Cholesterol*;
  - (c) TG/HDL/LDL; dan
  - (d) Gula darah sewaktu (GD puasa dan 2 jam PP).
- f) HIV.
- g) VDRL.
- h) Malaria.
- i) Narkoba (5 parameter).
- 4) *Thoraks* foto.
- 5) Tes Keswa Tertulis dan Wawancara.
- b. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Pendidikan Diksecapa Reguler. Macam Pemeriksaan:
- 1) Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).
  - 2) Laboratorium:
    - a) Darah rutin.
    - b) *Urine* rutin.
    - c) Fungsi Hati:
      - (1) SGOT/SGPT;
      - (2) *Alkali Phospatase*;
      - (3) HbsAg; dan
      - (4) Anti HCV.
    - d) Fungsi Ginjal:
      - (1) *Ureum*; dan
      - (2) Kreatinin.

- e) Metabolisme:
    - (1) Asam urat;
    - (2) *Cholesterol*;
    - (3) TG/HDL/LDL; dan
    - (4) Gula darah sewaktu (GD puasa dan 2 jam PP).
  - f) HIV
  - g) VDRL
  - h) Malaria
  - i) Narkoba (5 parameter)
  - j) Tes kehamilan (wanita)
- 3) *Thoraks* foto.
  - 4) EKG.
  - 5) *Obsgyn* (wanita); *Papsmear*, *Speculum*.
  - 6) Tes Keswa Tertulis dan Wawancara.
- c. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Pendidikan Selapa/Diklapa/Sekkau. Macam Pemeriksaan:
- 1) Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).
  - 2) Laboratorium:
    - a) Darah rutin.
    - b) *Urine* rutin.
    - c) Fungsi hati:
      - (1) SGOT/SGPT;
      - (2) *Alkali Phospatase*;
      - (3) HbsAg; dan
      - (4) Anti HCV.
    - d) Fungsi Ginjal:
      - (1) *Ureum*; dan
      - (2) Kreatinin.
    - e) Metabolisme:
      - (1) Asam Urat;
      - (2) *Cholesterol*;

- (3) TG/HDL/LDL; dan
- (4) Gula darah sewaktu (GD puasa dan 2 jam PP).
- f) HIV.
- g) VDRL.
- h) Malaria.
- i) Narkoba (5 parameter).
- j) Tes kehamilan (wanita).
- 3) *Thoraks* foto.
- 4) EKG.
- 5) USG Abdomen.
- 6) *Obsgyn* (wanita); *Papsmear*, *Speculum*.
- 7) Tes Keswa Tertulis dan Wawancara.
- d. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Pendidikan Sesko Angkatan. Macam Pemeriksaan:
  - 1) Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).
  - 2) Laboratorium:
    - a) Darah rutin.
    - b) *Urine* rutin.
    - c) Fungsi hati:
      - (1) SGOT/SGPT;
      - (2) *Alkali Phospatase*;
      - (3) HbsAg; dan
      - (4) Anti HCV.
    - d) Fungsi ginjal:
      - (1) *Ureum*; dan
      - (2) Kreatinin.
    - e) Metabolisme:
      - (1) Asam urat;
      - (2) *Cholesterol*;
      - (3) TG/HDL/LDL; dan
      - (4) Gula darah sewaktu (GD puasa dan 2 jam PP).

- f) HIV.
  - g) VDRL.
  - h) Malaria.
  - i) Narkoba (5 parameter).
  - j) Tes kehamilan (wanita).
- 3) *Thoraks* foto.
  - 4) EKG.
  - 5) USG *Abdomen*.
  - 6) *Treadmill*.
  - 7) *Spirometri*.
  - 8) *Slit Lamp* dan *Refraksi*.
  - 9) *Obsgyn* (wanita); *Papsmear*, *Speculum*.
  - 10) Tes Keswa Tertulis dan Wawancara.
- e. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Pendidikan Sesko TNI. Macam Pemeriksaan:
- 1) Fisik *Diagnostik* (Tinggi Badan/Berat Badan, Tensi/Nadi, Gigi dan Mulut, THT, Bedah, Kulit, Penyakit Dalam, Mata, Paru, *Neurologi*).
  - 2) Laboratorium:
    - a) Darah rutin.
    - b) *Urine* rutin.
    - c) Fungsi hati:
      - (1) SGOT/SGPT;
      - (2) *Alkali Phospatase*;
      - (3) HbsAg; dan
      - (4) Anti HCV.
    - d) Fungsi Ginjal:
      - (1) *Ureum*; dan
      - (2) Kreatinin.
    - e) Metabolisme:
      - (1) Asam urat;

- (2) *Cholesterol*;
  - (3) TG/HDL/LDL; dan
  - (4) Gula darah sewaktu (GD puasa dan 2 jam PP).
- f) HIV.
  - g) VDRL.
  - h) Malaria.
  - i) Narkoba (5 parameter).
- 3) *Thoraks* foto.
  - 4) EKG.
  - 5) USG Abdomen.
  - 6) *Treadmill*.
  - 7) *Spirometri*.
  - 8) *Slit Lamp* dan *Refraksi*.
  - 9) Tes Keswa Tertulis dan Wawancara.
- f. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Pendidikan Dikbangspes. Macam Pemeriksaan:
- 1) Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).
  - 2) Laboratorium:
    - a) HIV;
    - b) VDRL;
    - c) Malaria;
    - d) Narkoba (5 parameter); dan
    - e) Tes Fungsi Hati dan Ginjal.
  - 3) *Thoraks* foto.
  - 4) EKG.
  - 5) Tes Keswa Tertulis dan Wawancara.
7. Pemeriksaan Kesehatan *Werving*
- a. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan *Werving* Tahap Sub Panitia Daerah.

- 1) Macam Pemeriksaan Tahap I: Fisik *diagnostik* (tinggi badan/berat badan, tensi/nadi, gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, mata, paru, *neurologi*).
- 2) Macam Pemeriksaan Tahap II:
  - a) Laboratorium:
    - (1) Darah rutin.
    - (2) *Urine* rutin.
    - (3) Fungsi hati:
      - (a) SGOT/SGPT; dan
      - (b) HbsAg.
    - (4) Fungsi ginjal:
      - (a) *Ureum*; dan
      - (b) Kreatinin.
    - (5) VDRL.
    - (6) Tes kehamilan (wanita).
  - b) *Thoraks* foto.
  - c) EKG.
- b. Jenis Pemeriksaan: Kesehatan *Werving* Tahap Pusat.
  - 1) Macam Pemeriksaan:
    - a) Laboratorium:
      - (1) Fungsi Hati:
        - (a) SGOT/SGPT;
        - (b) *Alkali Phospatase*; dan
        - (c) Anti HCV.
      - (2) Metabolisme:
        - (a) Asam urat;
        - (b) *Cholesterol*;
        - (c) TG/HDL/LDL; dan
        - (d) Gula darah sewaktu (GD puasa dan 2 jam PP).
      - (3) Malaria.
      - (4) Narkoba (5 parameter).
      - (5) HIV.

- b) *USG Abdomen.*
- c) *Audiometri.*
- d) *Ergometri.*
- e) *Spirometri.*
- f) *Slit Lamp dan Refraksi.*
- g) *Obsgyn (wanita): Tes Kehamilan, Speculum.*
- h) *ILA (khusus PSDP).*
- i) *Tes Keswa Tertulis dan Wawancara.*

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

Autentikasi

KEPALA SETUM TNI,



LAMPIRAN IV  
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN AKIBAT KEGIATAN LATIHAN DAN OPERASI  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

1. Promotif dan preventif:
  - a. Penyuluhan tentang kesehatan berkaitan dengan latihan dan operasi di lingkungan TNI.
  - b. Kegiatan pencegahan terhadap penyakit sebagai dampak latihan dan operasi TNI.
  - c. Pelaksanaan fogging di lingkungan kerja, lembaga pendidikan (lemdik), dan asrama menggunakan standardisasi sebagai berikut:
    - 1) Bahan habis pakai:
      - a) Cynoff;
      - b) Baygon;
      - c) Solar;
      - d) Bensin;
      - e) Malathion; dan
      - f) Abate.
    - 2) Honor petugas
  - d. Pengendalian wabah tanpa vaksinasi dalam bentuk kegiatan ceramah kesehatan, indeks yang ada dapat digunakan untuk:
    - 1) Konsumsi;
    - 2) Honor pembicara; dan
    - 3) Spanduk, leflet, dll.
2. Kuratif dan rehabilitatif:
  - a. Penyakit/kecelakaan tanpa tindakan operasi (bedah) adalah:
    - 1) Perawatan di Instalasi Gawat Darurat/ICU;
    - 2) Rawat inap;
    - 3) Paket radiologi;
    - 4) Paket laboratorium;
    - 5) Paket elektromedik; dan
    - 6) Average luar paket (pemeriksaan penunjang lain).
  - b. Penyakit/kecelakaan tanpa tindakan operasi (bedah) ringan dan perawatan pasca operasi adalah:
    - 1) Perawatan di Instalasi Gawat Darurat/ICU;
    - 2) Rawat inap;

- 3) Paket radiologi;
  - 4) Paket laboratorium;
  - 5) Paket elektromedik; dan
  - 6) Average luar paket (pemeriksaan penunjang lain).
- c. Penyakit/kecelakaan tanpa tindakan operasi (bedah) sedang dan perawatan pasca operasi adalah:
- 1) Perawatan di Instalasi Gawat Darurat/ICU;
  - 2) Rawat inap;
  - 3) Paket radiologi;
  - 4) Paket laboratorium;
  - 5) Paket elektromedik; dan
  - 6) Average luar paket (pemeriksaan penunjang lain).
- d. Penyakit/kecelakaan tanpa tindakan operasi (bedah) berat dan perawatan pasca operasi adalah:
- 1) Perawatan di Instalasi Gawat Darurat/ICU;
  - 2) Rawat inap;
  - 3) Paket radiologi;
  - 4) Paket laboratorium;
  - 5) Paket elektromedik; dan
  - 6) Average luar paket (pemeriksaan penunjang lain).
- e. Penyakit/kecelakaan tanpa tindakan operasi (bedah) khusus dan perawatan pasca operasi adalah:
- 1) Perawatan di Instalasi Gawat Darurat/ICU;
  - 2) Rawat inap;
  - 3) Paket radiologi;
  - 4) Paket laboratorium;
  - 5) Paket elektromedik; dan
  - 6) Average luar paket (pemeriksaan penunjang lain).
- f. Pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi pasien meliputi:
- 1) Kamar VIP.
  - 2) Jenis pemeriksaan canggih antara lain:
    - a) MSCT *Coronary Angiography*;
    - b) MRI Lumbal 1,5T;
    - c) MRI Whole Abdomen 1,5T; dan
    - d) MRI Brain.
  - 3) Konsultasi dan pengobatan dokter spesialis.



PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN V  
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

KRITERIA KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN REHABILITATIF

1. Kriteria kesehatan.
  - a. Promotif dilakukan di *home base*, daerah latihan dan daerah penugasan operasi meliputi:
    - 1) penyuluhan kesehatan;
    - 2) penyebarluasan informasi; dan
    - 3) kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat
  - b. Preventif dibagi menjadi tiga yaitu:
    - 1) Di *Home Base*. Penyelenggaraan kesehatan preventif di *home base* meliputi:
      - a) Pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi:
        - (1) pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
        - (2) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
      - b) Sanitasi dan kesehatan lingkungan.
      - c) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
    - 2) Di daerah latihan meliputi:
      - a) penyiapan dukungan kesehatan baik bekkes maupun alkes;
      - b) menjamin pemenuhan nutrisi;
      - c) ketersediaan air bersih;
      - d) pengamanan makanan;
      - e) higiene perorangan;
      - f) sanitasi dan kesehatan lingkungan; dan
      - g) antisipasi penanganan stres latihan, perubahan iklim, terjadinya kasus kecelakaan dan perkiraan kasus penyakit yang mungkin akan mengancam prajurit TNI.
    - 3) Di daerah Penugasan Operasi TNI meliputi penugasan OMP dan OMSP baik di luar negeri maupun didalam negeri.
      - a) penyiapan dukungan kesehatan baik bekkes maupun alkes;
      - b) menjamin pemenuhan nutrisi;
      - c) ketersediaan air bersih;

- d) pengamanan makanan;
  - e) higiene perorangan;
  - f) sanitasi dan kesehatan lingkungan; dan
  - g) antisipasi penanganan stres tempur, perubahan iklim, *jetlag* atau terjadinya kasus kecelakaan dan perkiraan kasus penyakit yang mungkin akan mengancam prajurit TNI.
- c. Rehabilitasi merupakan suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Program kerja.
- a. Kesehatan Promotif.
- 1) Jenis Kegiatan:
- a) Penyuluhan kesehatan:
    - (1) perilaku hidup bersih dan sehat/PHBS;
    - (2) kesehatan jiwa;
    - (3) kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
    - (4) kesehatan matra;
    - (5) Narkoba;
    - (6) penyakit menular (AIDS, TB Paru, malaria, DBD, hepatitis, infeksi menular seksual/IMS);
    - (7) penyakit tidak menular;
    - (8) zoonosis; dan
    - (9) Nubika atau biodefence.
  - b) KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi):
    - (1) leaflet;
    - (2) poster;
    - (3) booklet;
    - (4) buku saku;
    - (5) spanduk;
    - (6) banner;
    - (7) baliho;
    - (8) bulletin/wartakes;
    - (9) peta epidemiologi;
    - (10) peta geomedik; dan
    - (11) buku pedoman.
  - c) Pelatihan tenaga kesehatan
    - (1) seminar;
    - (2) workshop;

- (3) simposium; dan
    - (4) kursus.
  - d) Assesment, Monitoring dan Evaluasi kesehatan.
  - e) Surveilans epidemiologi kesehatan.
  - f) Advokasi dan sosialisasi.
- 2) Rencana Kegiatan:
  - a) Tahap Perencanaan.
  - b) Tahap persiapan:
    - (1) membuat proposal kegiatan;
    - (2) menyiapkan alat dan bahan; dan
    - (3) koordinasi.
  - c) Tahap pelaksanaan
    - (1) sasaran;
    - (2) tujuan; dan
    - (3) bagaimana/cara.
  - d) Tahap pengakhiran/pembuatan laporan.
- b. Kesehatan Preventif
  - 1) Jenis Kegiatan:
    - a) *Case Finding*, antara lain:
      - (1) HIV antibody;
      - (2) HCV antibody (hepatitis C);
      - (3) HbsAg Antigen (hepatitis B);
      - (4) HbsAb Antibody (Anti hepatitis B);
      - (5) malaria antigen (RDT malaria);
      - (6) pemeriksaan dahak untuk TB Paru;
      - (7) pemeriksaan pap smear (untuk wanita); dan
      - (8) dan lain-lain.
    - b) Vaksinasi, antara lain:
      - (1) Imunisasi Hepatitis A dan B;
      - (2) Imunisasi Tetanus;
      - (3) Imunisasi Influenza;
      - (4) Imunisasi Meningitis;
      - (5) Imunisasi HPV (Human Papilloma Virus);

- (6) Imunisasi Rabies;
  - (7) Imunisasi Varicella;
  - (8) Imunisasi Thypus;
  - (9) Imunisasi Pneumonia;
  - (10) Imunisasi MMR (mumps, measles, rubella); dan
  - (11) Profilaksis malaria.
- c) Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
- (1) Penyediaan air bersih (pab) dengan melakukan pemeriksaan sumber air di daerah latihan dan daerah operasi;
  - (2) Sanitasi markas, asrama dan pangkalan;
  - (3) Higiene sanitasi makanan;
  - (4) Pengelolaan sampah (infeksius dan noninfeksius);
  - (5) Pengelolaan limbah cair;
  - (6) Monitoring suhu dan kelembaban daerah latihan dengan menggunakan alat Wet Bulb Globe Temperature (WBGT);
  - (7) Penyehatan lingkungan pemukiman dan perkantoran, dengan menggunakan:
    - (a) Lux Meter.
    - (b) Dosis Meter.
    - (c) Higro Meter.
    - (d) Ose Meter.
    - (e) Pemeriksaan kualitas udara ruangan.
    - (f) Swingfog (alat fogging).
  - (8) Pengendalian vektor dan binatang pengganggu, dengan:
    - (a) Insektisida/repellent.
    - (b) Rodentisida.
    - (c) Larvasida/abate.
    - (d) Perangkap tikus.
    - (e) Kelambu lapangan berinsektisida (LLNI).
- d) *Assesment*, Monitoring dan Evaluasi kesehatan.
- e) *Surveilans* epidemiologi kesehatan.
- f) Advokasi dan sosialisasi.
- 2) Rencana Kegiatan.
- a) Tahap perencanaan.
  - b) Tahap persiapan:
    - (1) membuat proposal kegiatan;

- (2) menyiapkan alat dan bahan; dan
  - (3) koordinasi.
  - c) Tahap pelaksanaan:
    - (1) sasaran;
    - (2) tujuan; dan
    - (3) bagaimana/cara
  - e) Tahap pengakhiran/pembuatan laporan.
- c. Rehabilitasi
- 1) Jenis Kegiatan Rehabilitasi.
    - a) Rehabilitasi medik.
    - b) Rehabilitasi Vokasional.
    - c) Rehabilitasi sosial.
      - (1) *assesment*, monitoring dan evaluasi kesehatan;
      - (2) *surveilans* epidemiologi kesehatan; dan
      - (3) advokasi dan sosialisasi.
  - 3) Rencana Kegiatan.
    - a) Tahap persiapan:
      - (1) membuat proposal kegiatan;
      - (2) menyiapkan alat dan bahan; dan
      - (3) koordinasi.
    - b) Tahap pelaksanaan:
      - (1) Sasaran;
      - (2) Tujuan; dan
      - (3) Bagaimana/cara
    - c) Tahap pengakhiran/pembuatan laporan.



PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TIAHJANTO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

KRITERIA KEGIATAN LEMBAGA KESEHATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

1. Penyelenggaraan Produksi dan Penyediaan Perangkat Kesehatan, obat-obatan untuk mendukung tugas pokok TNI.
  - a. Produksi alat kesehatan dan obat-obatan untuk dukungan operasi dan latihan TNI.
  - b. Farmasi dalam rangka dukungan penyelidikan pada produk yang diduga palsu terdiri atas:
    - 1) Sampel produk asli sebagai pembanding:
      - a) kelompok obat-obatan;
      - b) kelompok makanan dan minuman; dan
      - c) kelompok obat tradisional.
    - 2) Reagensia dan bahan habis pakai.
2. Penelitian dan pengembangan perangkat kesehatan dan obat-obatan berkaitan dengan kesehatan matra.
3. Penelitian dan pengembangan untuk mendukung tugas pokok TNI sesuai dengan kematraan.
4. Penelitian dan pengembangan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kematraan.
5. Kriteria pemberian pelayanan identifikasi gigi dan penyimpanan database odontogram bagi personel TNI.
  - a. Perincian kegiatan, materiil pemeriksaan dan pengisian odontogram anggota TNI:
    - 1) Kegiatan:
      - a) pengisian data;
      - b) pemeriksaan dan pengisian odontogram;
      - c) foto profil, oklusi, rahang atas dan rahang bawah;
      - d) pencetakan gigi RA dan RB; dan
      - e) pembuatan foto panoramic;

## 2) Materiil:

- a) set alat diagnostik sekali pakai, terdiri atas kaca mulut, sonde, pinset, ekskavator dan probe;
- b) blanko odontogram;
- c) alat foto panoramic;
- d) alat foto periapical digital portable;
- e) kamera digital;
- f) film foto panoramic;
- g) film foto digital;
- h) memory card;
- i) battery kamera;
- j) masker;
- k) sarung tangan sekali pakai;
- l) sendok cetak stainless steel;
- m) bahan cetak;
- n) moldano kuning;
- o) rubber bowl;
- p) spatula;
- q) takaran air dan bahan cetak;
- r) karet boks;
- s) gips putih;
- t) gelas kumur sekali pakai;
- u) alkohol 70%;
- v) cairan antiseptik;
- w) sabun cuci tangan;
- x) tissue;
- y) kapas; dan
- z) kassa.

## 2) Materiil Pendukung:

- a) laptop dan printer;
- b) dental unit lapangan;
- c) ATK;
- d) film viewer;
- e) cairan fixer; dan
- f) cairan developer.

## 3) Transportasi.

## 4) Akomodasi



PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO







2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan

LAPORAN KEGIATAN YANKES TERTENTU  
TAHUN ANGGARAN.....

**Pendahuluan**

1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup

**Pelaksanaan**

5. Macam Kegiatan
6. Permasalahan Yang Dihadapi
7. Upaya-Upaya Yang Dilaksanakan

**Hasil Yang Dicapai**

8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. Analisis dan Evaluasi

**Kesimpulan dan Saran**

13. Kesimpulan
14. Penutup

**Penutup**

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi

KEPALA SETUM TNI,

